

TINJAUAN VIKTIMOLOGI PADA ANAK KORBAN PROSTITUSI (STUDI KASUS “X” DI PEKANBARU)

Riky Novarizal, S.Sos., M.Krim

ABSTRACT

Child prostitution is an act of obtaining or offering a child's sexual services by a person or to another person in return for money or other remuneration. Trafficking of children for sexual purposes or prostitution is a violation of human rights and is one of the worst forms of child exploitation due to its exploitative nature, both in the process of withdrawing children into prostitution and in their work and impacting the physical, mental and moral development of children, because exploited children are vulnerable to physical, psychological, sexual abuse. Through qualitative research methods by conducting in-depth interviews it can be concluded that, the tendency of perpetrators to choose girls as victims is due to the vulnerability of girls caused by age, physical condition, weak mental condition. The victim's vulnerability makes them more accessible to the perpetrator. The perpetrators can approach the victim in various places ranging from the public space, with various methods, such as lure prize money. The child as a prostitute victim also plays a role in the prostitution of this child, because the crime committed is actually used by the victim or child to get a big advantage and the cooperation between the victim is the child and the perpetrator is pimps due to the provocation or encouragement of the child so that the pimp acting and taking the role of prostitution in children.

Keywords: *Victimology, Child, Prostitution*

PENDAHULUAN

Prostitusi anak merupakan suatu tindakan mendapatkan atau menawarkan jasa seksual seorang anak oleh seseorang atau kepada orang lainnya dengan imbalan uang atau imbalan lainnya. Kasus perdagangan seksual anak-anak dibawah umur itu menunjukkan bahwa

dalamkenyataannya Hak Asasi Perempuan untuk menikmati kedamaian dan kebahagiaan dalam kehidupan sudah dilanggar sejak usia dini. Hak hidup bermartabat dan bebas dari bahaya yang mengancam dirinya telah direduksi oleh tindakan kejahatan.


Semakin maraknya perilaku seks bebas pada kalangan anak remaja memberikan keperihatinan mendalam pada kita semua. Bukan cuma itu tetapi juga marak diantara remaja dengan mudahnya menjajakan diri (terlibat menjadi pelacur), tanpa memikirkan dampak penyakit, moral dan psikososial yang ditimbulkannya.

Praktik perdagangan anak yang paling dominan berada di sektor jasa prostitusi. Jumlah korban eksploitasi seksual anak di Indonesia setiap tahun kini telah memasuki tingkat yang merisaukan. Perdagangan anak untuk tujuan seksual atau pelacuran merupakan pelanggaran hak asasi manusia dan merupakan salah satu bentuk terburuk eksploitasi anak karena sifatnya yang eksploitatif, baik dalam proses penarikan anak-anak ke dalam dunia pelacuran dan dalam pekerjaannya serta berdampak terhadap perkembangan fisik, mental dan moral anak, karena anak yang di eksploitasi rentan terhadap kekerasan fisik, psikologis, seksual, termasuk rentan terhadap penyakit menular seksual, penggunaan obat-obat terlarang, serta minuman beralkohol.

Indonesia dianggap menjadi sumber dan negara tujuan untuk perdagangan manusia, khususnya anak. Hal ini termasuk pula dalam negara

sebagai tujuan wisata seks. Berikut data yang di peroleh dari ECPAT/ESKA (Eksploitasi Seksual Komersial Anak):

Gambar I.1: Data ECPAT/ESKA (Eksploitasi Seksual Komersial Anak)



Sumber: ESKA, 2017

Selain itu sejumlah resor wisata juga menjadi tujuan utama bagi perdagangan anak, sehingga menjadi terkenal sebagai pariwisata seks. Catatan ECPAT, lokasi di 4 Indonesia yang terkenal sebagai lokasi pariwisata seks adalah Bali, Batam, bagian utara pulau Bintan, dan Lombok.

Mengenai perdagangan anak, Komisi Nasional Perlindungan Anak (Komnas PA) menyodorkan data yang cukup mencengangkan. Ketua Umum Komnas PA Arist Merdeka Sirait menyebut angka 40 ribu hingga 70 ribu anak setiap tahunnya diperdagangkan untuk tujuan seks komersial. Mereka diperdagangkan dengan tujuan dalam negeri seperti Riau, Medan, Bali, dan NTB. Selain itu, sejumlah negara seperti Taiwan, Thailand, Filipina,

Hong Kong, dan Malaysia juga menjadi tujuan (*hukumonline.com.*, diakses pada 11 Desember 2018)

Anak yang menjadi korban eksploitasi seksual jumlahnya tidak sedikit, meskipun yang diungkap oleh media hanya sedikit. Maka tidak salah jika dikatakan bahwa anak-anak yang menjadi korban eksploitasi seksual seperti fenomena gunung es; hanya sedikit yang muncul di permukaan, sementara bagian terbesar tidak terlihat atau terdeteksi.

Fenomena yang terjadi bukan lagi menjadi rahasia karena apabila ditelusuri lebih mendalam sungguh malang nasib anak muda semacam ini. Pagi ia belajar di sekolah, sementara malamnya ia keluyuran ke diskotik, ke mall-mall yang memang biasa untuk mangkal. Khusus untuk perek remaja, sekarang ini ada istilah “Ayam Abu-abu”. Sebutan ini mungkin muncul karena mereka berkeliaran dengan memakai seragam sekolah mereka, yakni abu-abu putih untuk seragam menengah atas dan biru putih untuk seragam sekolah lanjutan pertama. (Kartini Kartono, 2010 :186)

Dengan berbagai macam cara, mereka memasang perangkap untuk menjerat perempuan dibawah umur demi memuaskan naluri purba pelanggannya. Tak ayal, pelajar putri

yang masihn anak remaja yang kebetulan sedang bermasalah menjadi sangat rentan kena perangkapnya.

Tabel 1.1. Data Kasus Prostitusi Seksual Anak Pada Tahun 2015-2017 di Polda Riau.

Kasus Prostitusi Seksual Anak di Bawah Umur		
No	Tahun	Jumlah
1	2015	3
2	2016	2
1	2017	2

Sumber : Polda Riau

Tabel 1.2. Data Kasus Prostitusi Seksual Anak Tahun 2015-2017 di Polresta Pekanbaru.

Kasus Prostitusi Seksual Anak di Bawah Umur		
No	Tahun	Jumlah
1	2015-2017	1

Sumber : Polresta Pekanbaru

Data yang ditunjukkan pada tabel diatas, menunjukkan bahwa kasus eksploitasi yang ditanangi oleh pihak X baru terjadi 1 kali. Meskipun hanya 1 kasus, tetapi tidak tertutup kemungkinan masih banyak nya eksploitasi seksual terhadap anak yang ada dipekanbaru yang belum diketahui. Karena disatu posisi sama-sama diuntungkan karena tidak ada yang dirugikan, Sehingga prostitusi ini berjalan terus menerus dengan berbagai

modus dan trik untuk mengalabui petugas Kepolisian.

Permasalahan

Pekanbaru sebagai suatu kota yang berkembang dengan pesat, demikian pula dengan permasalahan sosial yang mengiringinya. Perkembangan permasalahan sosial yang tidak kalah pesat tersebut memerlukan analisa, penyelesaian, dan antisipasi yang tepat.

Berdasarkan latar belakang masalah sebagaimana idealnya pada kasus Eksploitasi Seksual Terhadap Anak di Bawah Umur yang telah penulis uraikan, maka penulis merumuskan masalah, adapun rumusan masalah yang dapat diambil oleh penulis ialah : Bagaimana tinjauan viktimologi terhadap anak yang menjadi korban prostitusi (studi pada kasus “X” di Pekanbaru?

Pengertian Viktimologi

Apabila berbicara mengenai korban kejahatan, maka pandangan kita tidak dapat terlepas dari viktimologi. Melalui viktimologi dapat diketahui berbagai aspek yang berkaitan dengan korban, seperti: faktor penyebab terjadinya kejahatan, bagaimana seseorang dapat menjadi korban, upaya mengurangi terjadinya korban

kejahatan, hak dan kewajiban korban kejahatan.

Viktimologi berasal dari bahasa latin *victima* yang berarti korban dan *logos* yang berarti ilmu. Secara terminologis, viktimologi berarti suatu studi yang mempelajari tentang korban, penyebab timbulnya korban dan akibat-akibat penimbulan korban yang merupakan masalah manusia sebagai suatu kenyataan sosial. Viktimologi merupakan suatu penegetahuan ilmiah/studi yang mempelajari suatu viktimisasi (kriminal) sebagai suatu permasalahan manusia yang merupakan suatu kenyataan sosial.

Viktimologi adalah ilmu yang mempelajari tentang korban (*victim*=korban) Termasuk hubungan antara korban dan pelaku, serta interaksi antara korban dan sistem peradilan yaitu: Polisi, Pengadilan, dan hubungan antara pihak-pihak yang terkait serta didalamnya juga menyangkut hubungan korban dengan kelompok-kelompok sosial lainnya dan institusi lain seperti media, kalangan bisnis, dan gerakan sosial. Viktimologi juga membahas peranan dan kedudukan korban dalam suatu tindakan kejahatan dimasyarakat, serta bagaimana reaksi masyarakat terhadap korban kejahatan. Proses dimana seseorang menjadi korban kejahatan

disebut dengan “Viktimisasi”. Dengan diperolehnya pemahaman yang luas tentang korban kejahatan, diharapkan dapat mempermudah dalam menemukan upaya penanggulangan kejahatan yang pada akhirnya akan berpengaruh pada menurunnya kuantitas dan kualitas kejahatan.

Perkembangan viktimologi hingga pada keadaan seperti sekarang tentunya tidak terjadi dengan sendirinya, namun telah mengalami berbagai perkembangan yang dapat dibagi dalam tiga fase:

1. Viktimologi hanya mempelajari korban kejahatan saja (*penal or special viktimology*)
2. Viktimologi tidak hanya mengkaji masalah korban kejahatan tetapi juga meliputi korban kecelakaan (*general viktimology*)
3. Viktimologi sudah berkembang lebih luas lagi, yaitu mengkaji permasalahan korban karena penyalahgunaan kekuasaan dan hak-hak asasi manusia (*new viktimology*).

Menurut J.E. Sahetapy, ruang lingkup viktimologi bagaimana seseorang (dapat) menjadi korban yang ditentukan oleh suatu *victimity* yang tidak selalu berhubungan dengan masalah kejahatan, termasuk pula

korban kecelakaan, dan bencana alam selain dari korban kejahatan dan penyalahgunaan kekuasaan.

Pengertian Tentang Prostitusi

Definisi Prostitusi Prostitusi, adalah melakukan hubungan seksual dengan berganti-ganti pasangan yang bukan istri atau suaminya, yang dilakukan ditempat-tempat tertentu (lokalisasi, hotel, tempat rekreasi dan lain-lain), yang pada umumnya mereka mendapatkan uang setelah melakukan hubungan badan. Para penjual diri tersebut sering disebut WTS (Wanita Tuna Susila). Mereka adalah para wanita yang tidak mempunyai susila (adab, akhlak, kesopanan).

Sedang para pembelinya disebut hidung belang, yaitu para pembeli sex yang menghambur-hamburkan uangnya demi terpuaskannya nafsu birahi. Lokalisasinya disebut kompleks pelacuran atau ajang berkumpul dalam melakukan pesta sexnya. Adapun orang yang menampung para pelacur dan hidung belang dalam melakukan transaksi sexnya disebut mucikari atau germo. (gosyen, 2012:81)

Orang inilah yang amat mendukung terlaksananya pesta maksiat itu. Ia mendapat imbalan dari para pelacur dari penghasilannya, sekian persen. Profesi semacam itulah

yang kini banyak diminati kaum remaja masa kini, terutama yang berdomisili dikota-kota besar, seperti kota propinsi dan kota metropolitan. Sungguh sangat memprihatinkan bila melihat kondisi remaja zaman sekarang. Masih berusia belasan tahun, tetapi seringkali dibawa om-om belang, dengan mobil mewah ke sebuah cottage, villa.

Disitu mereka asyik masuk melakukan kemaksiatan dengan imbalan tertentu. Remaja ini sering disebut dengan istilah "perex atau perempuan eksperimen". Apapun namanya ia tetap seorang pelacur, meskipun ia hanya menjual dirinya kepada hidung belang yang berkantong tebal, yang hanya mau mencari daun muda untuk teman kencan seksnya. (Kalam Mulia, 1999) Pelacuran sudah ada sejak zaman para nabi.

Namun pelacur-pelacur dahulu berprofesi secara terselubung, sebab mungkin saja para pelakunya masih sedikit mempunyai malu dengan sesama manusia, bila mereka mendapatkan sebutan pelacur, meskipun profesi yang sebenarnya ialah pelacur. Kebanyakan profesi ini pada zaman dahulu adalah karena keterpaksaan, disebabkan ekonomi yang morat-marit. Sekarang ini profesi pelacur benar-benar sudah menjadi

pekerjaan atau suatu profesi, bukan karena keterpaksaan.

Mereka menyediakan tubuhnya untuk dijamah dan dijajah, asal dengan imbalan yang tertentu. Pelacuran zaman sekarang dilakukan dengan terbuka, terang-terangan, seakan mereka justru bangga berprofesi menjadi pelacur. Pekerjaan ini seakan bukan aib lagi di masyarakat. Pada peristiwa pelacuran itu ada dorongan-dorongan seks yang tidak terintegrasi dengan kepribadian. Artinya, implus-implus seks itu tidak terkendali oleh hati nurani. Selanjutnya, dipakailah teknik-teknik seksual yang amat kasar dan provokatif dalam sanggama, dan sangat impersonal karena berlangsung efeksi tanpa perasaan, emosi dan kasih sayang, sehingga dilakukan dengan cepat, dan tanpa orgasme pada pihak wanita/pelacurnya.

Anak-anak yang di Lacurkan

Pelacuran secara umum adalah praktik hubungan seksual sesaat, yang kurang lebih dilaksanakan dengan siapa saja untuk imbalan berupa uang. Tiga unsur utama dalam praktik pelacuran, yaitu: pembayaran, promiskuitas dan ketidakacuhan emosional (Truong, 1992:15). Secara lebih perinci purnomo dan siregar (1984:11)

menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan prostitusi, pelacuran atau persundalan adalah peristiwa penyerahan tubuh oleh wanita kepada banyak lelaki dengan imbalan pembayaran guna disetubuhi dan sebagai pemuas nafsu seks si pembayar, yang dilakukan diluar pernikahan. Adapun yang dimaksud dengan pelacuran, wanita tunasusila, wanita penajaja seks, kukupu malam, *balon, sundal, lonte, cabo* adalah wanita yang pekerjaannya menjual diri kepada siapa saja atau banyak lelaki yang membutuhkan pemuasan nafsu seksual.

Gognon (1968), misalnya memandang pelacuran sebagai pemberian akses seksual pada basis yang tidak diskriminatif untuk memperoleh imbalan, baik berupa barang atau uang, tergantung pada kompleksitas ekonomi lokal. Sementara itu, WA Bonger menyatakan prostitusi adalah gejala kemasyarakatan dimana perempuan menjual diri melakukan perbuatan seksual sebagai mata pencaharian (Hull, 1997), (Bagong Suryanto, 2013:160).

Pelacur yang membuka praktik pelayanan jasa seksual di kompleks lokalisasi mereka biasanya bekerja di bawah koordinasi dan naungan seorang

germo. Adapun yang dimaksud dengan germo atau mucikari, yaitu orang bisa laki-laki atau perempuan yang mata pencahariannya, baik sambilan ataupun sepenuhnya menyediakan, mengadakan atau turut serta mengadakan, membiayai, menyewakan, membuka dan memimpin serta mengatur tempat untuk praktik pelacuran, yakni dengan mempertemukan atau memungkinkan bertemunya wanita pelacur dengan laki-laki untuk bersetubuh, dari pekerjaan tersebut germo mendapat sebagian (besar) dari hasil uang yang diperoleh pelacur (Purnomo dan Siregar, 1984:11). (Bagong Suryanto, 2013:161).

Memang, bila pelacuran diperlakukan semata sebagai suatu profesi atau mata pencaharian, penekanan kajian tentang pelacuran yang hanya melihat dimensi ekonomi saja barangkali sudah cukup memadai. Tetapi, untuk memahami dengan baik apa dibalik maraknya bisnis pelacuran, tak pelak dibutuhkan definisi dan pengertian yang lebih mendalam. Pelacuran dalam banyak hal juga dipengaruhi oleh berbagai faktor sosial budaya, yang terjalin erat satu dengan yang lain, seperti kemiskinan, kebiasaan kawin muda, kebiasaan cerai, dan status sosial perempuan yang relatif rendah juga merupakan faktor

pendorong kenapa perempuan melacurkan diri (Bagong Suryanto, 2013:162).

Landasan Teori (Teori Tentang Peranan Korban)

Korban dapat mempunyai peranan dalam terjadinya suatu tindak pidana, baik dalam keadaan sadar ataupun tidak sadar, secara langsung ataupun tidak langsung, Peran yang dimaksud adalah sebagai sikap dan keadaan diri seseorang yang akan menjadi calon ataupun sikap dan keadaan yang dapat memicu seseorang untuk berbuat kejahatan. Permasalahan kemudian, muncul pertanyaan, mengapa korban yang telah nyata-nyata menderita kerugian baik secara fisik, mental maupun sosial, justru harus pula dianggap sebagai pihak yang mempunyai peran dan dapat memicu terjadinya kejahatan, bahkan korban pun dituntut untuk turut memikul tanggung jawab atas perbuatan yang dilakukan oleh pelaku kejahatan.

Dapat ditegaskan bahwa jika hendak mengamati masalah kejahatan menurut proporsi yang sebenarnya dia berbagai dimensi (secara dimensional) maka mau tidak mau harus memperhitungkan peranan korban (*victim*) dalam timbulnya suatu

kejahatan. Dalam kenyataan, tidak mudah membedakan sikap peranan yang dimainkan korban, karena korban sebagai partisipan utama dalam memainkan berbagai macam peranan yang dibatasi situasi dan kondisi tertentu.

Pihak korban dapat berperan dalam keadaan sadar atau tidak, secara langsung atau tidak langsung, sendiri atau bersama-sama, bertanggung jawab atau tidak, secara pasif atau aktif, dengan motivasi positif atau negatif. Semuanya bergantung pada situasi dan kondisi pada saat kejadian tersebut berlangsung.(Rena yulia, 2010).

Pihak korban dalam situasi dan kondisi tertentu dapat pula mengundang pihak pelaku untuk melakukan kejahatan pada dirinya akibat sikap dan tindakannya. Dalam hal ini antara pihak korban dan pelaku tidak ada hubungan sebelumnya (tidak perlu). Misalnya korban bersikap dan bertindak lalai terhadap harta miliknya sehingga memberikan kesempatan kepada orang lain untuk mengambilnya tanpa izin. Bisa juga karena sikap dan tingkah laku pihak korban, sehingga menimbulkan kebencian, kemarahan dan tindakan yang merugikan pihak korban. Dapat pula karena pihak korban berada di daerah rawan bertugas di bidang keamanan. Pihak

korban memungkinkan, memudahkan dirinya untuk menjadi sasaran perbuatan jahat.(Yulia Rena, 2010).

Kebanyakan korban yang berada dalam golongan lemah mental, fisik, sosial ekonomi, yang tidak dapat atau tidak berani melakukan perlawanan ebagai pembalasan sering dimanfaatkan sesuka hati oleh pelaku yang merasa dirinya lebih kuat dan lebih berkuasa dari korban. Menurut Mendhelson, (Bambang waluyo, 2014:19). Berdasarkan derajat kesalahannya korban dibedakan menjadi lima macam, yaitu:

1. Yang sama sekali tidak bersalah,
2. Yang menjadi korban karena kesalahannya,
3. Yang sama salahnya dengan pelaku,
4. Yang lebih bersalah daripada pelaku,
5. Yang korban adalah satu-satunya yang bersalah (dalam hal ini pelaku dibebaskan).

Hentig beranggapan bahwa peranan korban dalam menimbulkan kejahatan adalah (Bambang Waluyo, 2014:20).Tindakan kejahatan memang dikehendaki oleh si korban untuk terjadi.

1. Kerugian akibat tindak kejahatan mungkin dijadikan si

korban untuk memperoleh keuntungan yang lebih besar.

2. Akibat yang merugikan si korban mungkin merupakan kerjasama antara si pelaku dan si korban.
3. Kerugian akibat tindak kejahatan sebenarnya tidak terjadi bila tidak ada provokasi dari si korban.

Peranan korban kejahatan antara lain berkenaan dengan hal-hal sebagai berikut:

1. Apa yang dilakukan pihak korban.
2. Bilamana dilakukan sesuatu.
3. Dimana hal tersebut dilakukan.

Tipe Penelitian

Dalam penelitian ini penulis memakai jenis penelitian kualitatif yang dikemukakan oleh Strauss dan Corbin (2007:5) yaitu penelitian yang menghasilkan penemuan-penemuan yang tidak dapat dicapai (diperoleh) dengan menggunakan prosedur-prosedur statistik atau cara-cara lain dari kuantifikasi (pengukuran). Penelitian kualitatif secara umum dapat digunakan untuk penelitian tentang kehidupan masyarakat, sejarah, tingkah laku, fungsionalisasi organisasi, aktivitas sosial, dan lain-lain.

Alasan mengapa peneliti menggunakan metode kualitatif karena pendekatan melalui metode kualitatif berbeda dengan pendekatan kuantitatif, pendekatan kualitatif tidak bertujuan untuk mencari kekuatan sebab akibat dari beberapa variable yang diasumsikan melalui hipotesis. Pendekatan kualitatif mencoba untuk melakukan penggalan (*eksplorasi*) terhadap suatu fenomena itu muncul dan berkembang.

Pengumpulan data, fakta, informasi, sesuai dengan apa yang diperoleh peneliti dari objek yang diteliti berupa, pertanyaan-pertanyaan, pendapat, gagasan terhadap fakta danta yang ada sesuai dengan keadaan sebenarnya. Pengertian kualitatif adalah salah satu prosedur penelitian menghasilkan data deskriptif berupa ucapan atau tulisan dan perilaku orang-orang yang diamati (Bogdan dan Taylor, 1992:21-22).

Tipe penelitian yang digunakan oleh penulis adalah penelitian studi kasus yang membatasi pendekatan studi kasus sebagai suatu pendekatan dengan memusatkan perhatian pada suatu kasus secara intensif dan rinci (Surachmad, 1982). Studi kasus melibatkan investigasi yang dapat didefinisikan sebagai suatu entitas atau objek studi yang dibatasi, atau terpisah

untuk penelitian dalam hal waktu, tempat, atau batas-batas fisik. Penting untuk memahami bahwa kasus dapat berupa individu, program, kegiatan, sekolah, ruang kelas, atau kelompok. Setelah kasus didefinisikan dengan jelas, peneliti menyelidiki mereka secara mendalam, biasanya menggunakan beberapa metode pengumpulan data, seperti wawancara, observasi lapangan, dan dokumentasi. Untuk pengumpulan data penulis mengambil dari data kasus yang ada di Polresta Kota Pekanbaru. Dimana data tersebut dibatasi dari 2013 sampai 2016. Sehingga mempermudah dan dapat menuntun penulis dalam meneliti kajiannya.

Pembahasan

1. Peranan Korban Atas Terjadinya Kejahatan Prostitusi Anak Menurut Hentig Dalam Kajian Victimology

Kajian terhadap korban dalam Victimology pada dasarnya menurut Hentig (dalam Waluyo, 2014:19) terdapat peranan korban yang mengakibatkan kejahatan terjadi dan bertahan pada dirinya. Peranan korban sehingga terjadinya atau timbulnya kejahatan tersebut dijelaskan dalam tiga bentuk, yaitu :

1. Kerugian akibat tindak kejahatan mungkin dijadikan si korban untuk memperoleh keuntungan yang lebih besar.
2. Akibat yang merugikan si korban mungkin merupakan kerjasama antara si pelaku dan si korban.
3. Kerugian akibat tindak kejahatan sebenarnya tidak terjadi bila tidak ada provokasi dari si korban.

Sebagaimana yang dijelaskan oleh IC bahwa dalam pekerjaan yang dilakukannya IC mengakui bahwa tindakan yang dilakukan olehnya merupakan cara untuk mendapatkan keuntungan dan membiayai hidupnya, maka IC secara sadar dan terus menerus melakukan hal tersebut. Pada dasarnya IC menjadi aktor penentu yang cukup besar akan adanya tindak kejahatan atau kekerasan yang dialaminya. Hal ini sesuai dengan tanggapan Hentig (dalam Waluyo, 2014:19) dikatakan sebagai tindak kejahatan yang ada dijadikan korban sebagai jalan memperoleh keuntungan yang lebih besar.

Sementara pada proses terjadinya kejahatan atau prostitusi anak pada dasarnya didukung oleh kedua belah pihak antara pelaku yang

bertindak sebagai mucikari dan korban sebagai pekerja. Anak yang digolongkan sebagai korban dalam tindakan ini butuh seorang yang mampu untuk mempromosikan pekerjaannya. Peran tersebut ditangkap oleh mucikari. Hubungan saling menguntungkan antara pelaku dan korban tersebut membuat relasi hubungan ini bisa bertahan, karena kerjasama tersebut memang diingkan oleh kedua belah pihak. Sebagaimana yang dikatakan oleh Hentig(dalam Waluyo, 2014:19) bahwa tindak kejahatan yang terjadi merupakan kerjasama antara si pelaku dan si korban.

Lebih menariknya, Hentig (dalam Waluyo, 2014:19) menjelaskan bahwa tindak kejahatan yang terjadi sebenarnya bisa saja tidak terlaksana jika tidak adanya dorongan dari si korban. Maka merujuk pada penjelasan tersebut, IC yang dikategorikan sebagai korban dari prostitusi anak yang dilakukan WW sebagai mucikari merupakan atas keinginan IC yang meminta WW untuk mencarikan tamu untuk dirinya. Sebagaimana yang dijelaskan oleh WW, hal tersebut dilakukannya sebagai orang yang mengambil peran untuk mencarikan tamu atau pasangan untuk IC

merupakan dorongan dari IC, bukanlah pemaksaan dari WW. Karena menurut WW dia hanya membantu dari apa yang diinginkan dari IC.

2. Pola Hubungan Pelaku dan Korban serta Dampak Prostitusi Pada Anak Dalam Kajian Victimologi

Anak perempuan digambarkan sebagai kelompok yang rentan untuk mengalami eksploitasi, khususnya dalam praktik perdagangan manusia untuk tujuan prostitusi (Burke, 2013: 9). Dalam industri prostitusi, semakin muda usia korban, mereka akan dianggap sebagai produk unggulan yang mampu menghasilkan nilai ekonomi yang lebih tinggi. Rentang usia yang panjang dan juga mitos seksualitas anak perempuan yang dibangun dalam masyarakat ditambah dengan bagaimana mereka melihat seksualitas anak perempuan, membuat anak perempuan lebih cenderung untuk menjadi target pelaku.

Kecenderungan pelaku untuk memilih anak perempuan sebagai korban dikarenakan kerentanan yang dimiliki oleh anak perempuan yang disebabkan oleh usia, kondisi fisik, kondisi mental yang dihasilkan melalui interaksi sosial, budaya, ekonomi, politik dan faktor sosial yang

kompleks, yang dihasilkan oleh komunitasnya (Clark, et al., 2008, pp. 68-71). Kondisi tersebut membuat mereka memiliki pilihan pekerjaan dan sumber daya yang terbatas, mudah diperdaya, dipaksa dan dikendalikan.

Kerentanan yang dimiliki korban membuat mereka lebih mudah untuk didekati oleh pelaku. Para pelaku dapat melakukan pendekatan kepada korban di berbagai tempat mulai dari ruang publik, dengan berbagai macam metode, seperti memberikan hadiah berupa uang, untuk menumbuhkan kepercayaan dan loyalitas korban (Smith, 2008 dalam Zyweic, 2012, p.7). Pelaku, dengan sistem dan strategi yang dimilikinya dapat dengan mudah mengetahui kelemahan atau kebutuhan korban, dan kemudian mengambil peran untuk mengisi kekurangan tersebut. Hal ini pada dasarnya merupakan teknik yang digunakan oleh pelaku untuk menerapkan kontrol kepada korban.

Anak yang dilacurkan akan mengalami pemaksaan, manipulasi, kekerasan dan pembohongan, kekerasan, eksploitasi (baik fisik, psikologis, seksual, verbal, ekonomi) secara terus menerus (Birckhead, 2011, hal. 1066). Dalam penelitian tersebut dikatakan bahwa keterlibatan anak perempuan dalam industri prostitusi

sebagai anak perempuan yang dilacurkan dianggap bukanlah kehendak anak secara sukarela, melainkan akibat dari kontrol yang dilakukan oleh mucikari atau orang yang melakukan eksploitasi terhadap anak dan dianggap mempunyai kedudukan yang lebih tinggi dibandingkan dengan korban.

Dalam studi kasus yang dilakukan oleh Georgios A. Antonopoulos dan John A. Winterdyk pada tahun 2005 tentang pelaku perdagangan orang yang ada di Yunani, disebutkan bahwa justifikasi yang digunakan oleh pelaku kejahatan secara umum adalah bahwa kejahatan yang mereka lakukan tidak berbahaya karena hanya terjadi dalam skala kecil dan juga terkait dengan persetujuan yang diberikan oleh korban. Terkait dengan persetujuan yang diberikan korban, pelaku memandang kejahatan yang dilakukannya sebagai bentuk pertolongan yang mereka lakukan untuk membantu mengentaskan korban dari himpitan situasi yang mereka alami (Antonopoulos & Winterdyk, 2005, hal. 7). Hal tersebut juga tercermin dari tanggapan yang diberikan oleh WW.

Kesimpulan

Upaya perlindungan terhadap korban sangatlah penting, karena disamping dapat mengurangi penderitaan korban atas tindak kejahatan yang dialaminya, juga dapat mencegah terjadinya korban yang berkelanjutan. Anak-anak membutuhkan perlindungan dan perawatan khusus termasuk perlindungan hukum yang berbeda dari pada orang dewasa. Hal ini didasarkan pada bentuk fisik dan mental anak yang belum dewasa dan matang. Anak perlu mendapatkan suatu perlindungan yang telah termuat dalam suatu peraturan perundang-undangan pada UU No. 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak.

Anak yang menjadi korban dan berada pada lingkungan prostitusi anak sesungguhnya memiliki peranan tertentu akan tindak kejahatan yang dialaminya. Anak sebagaimana yang dijelaskan oleh Hentig setidaknya memiliki tiga peranan akan tindakan kejahatan yang terjadi. *Pertama*, tindak kejahatan yang terjadi sesungguhnya dimanfaatkan oleh si korban atau si anak untuk mendapatkan keuntungan yang besar. *Kedua*, tindak kejahatan yang terjadi pada dasarnya merupakan kerjasama antara korban yaitu anak dan pelaku yaitu mucikari sehingga kejahatan dapat terlaksana. *Ketiga*,

tindak kejahatan yang terjadi dalam prostitusi anak terjadi juga dikarenakan adanya provokasi atau dorongan dari anak sehingga adanya mucikari yang bertindak dan mengambil peran untuk terjadinya prostitusi pada anak.

Dari keterangan pelaku juga dapat dijelaskan bahwa kecenderungan pelaku untuk memilih anak perempuan sebagai korban dikarenakan kerentanan yang dimiliki oleh anak perempuan yang disebabkan oleh usia, kondisi fisik, kondisi mental yang lemah. Kerentanan yang dimiliki korban membuat mereka lebih mudah untuk didekati oleh pelaku. Para pelaku dapat melakukan pendekatan kepada korban di berbagai tempat mulai dari ruang publik, dengan berbagai macam metode, seperti mengiming-imingi hadiah berupa uang.

Dari kasus yang menjerat IC juga dapat disimpulkan bahwa keterlibatan IC dalam industri prostitusi sebagai anak perempuan yang dilacurkan dianggap bukanlah hanya kehendak anak secara sukarela, melainkan akibat dari kontrol yang dilakukan oleh mucikari atau orang yang melakukan eksploitasi terhadap anak dan dianggap mempunyai kedudukan yang lebih tinggi dibandingkan dengan korban.

Saran

Dari kesimpulan yang didapatkan, untuk mencegah agar tindak prostitusi anak tidak terjadi diperlukan tindakan bersama dan kesadaran antara korban dan pelaku. Untuk itu diperlukan upaya-upaya pencegahan sebagai berikut :

1. Bagi pihak keluarga:

- Sebagai orang tua haruslah peka terhadap anaknya dan mengetahui perubahan serta masalah-masalah yang dialami anak.
- Perlu adanya pengawasan yang efektif terhadap anak, jangan membiarkan anak berusaha menanggung beban hidup seorang diri.
- Jika anak sudah menjadi korban, jangan menyalahkan korban apalagi hingga menjauhi anak. Karena anak dikatakan sebagai korban, maka dari itu sebagai orang tua haruslah mengembalikan kondisi fisik serta psikis anak dengan meningkatkan kepercayaan diri si anak.

2. Bagi Instansi dan lembaga terkait perlindungan korban:

- Perlu adanya sosialisasi untuk menjelaskan hak-hak anak di masyarakat dan bentuk-bentuk

kejahatan terhadap anak, terkhususkan pada prostitusi anak pada masyarakat agar mampu menjadi garda utama pencegahan terjadinya prostitusi yang merugikan anak.

3. Bagi Anak:

- Anak haruslah mampu untuk mengendalikan diri dari godaan dan ajakan yang menjerumuskan oleh oknum atau orang tertentu yang memanfaatkan dirinya.
- Anak juga harus menyadari bahwa dalam tindak prostitusi anak, anak adalah korban yang sangat dirugikan dalam relasi antara anak dan pelaku atau mucikari. Bukanlah menikmati hasil dari pekerjaan prostitusi anak tersebut.
- Anak juga harus menyadari resiko besar yang dihadapinya dalam pekerjaan sebagai prostitusi anak, dan anak rentan menjadi korban kekerasan yang berkelanjutan dalam prostitusi anak.

Waluyo Bambang. 2014, *Viktimologi Perlindungan Korban dan Saksi* cetakan ke -3, Sinar Grafika: Jakarta.

Rena Yulia .2010. *Viktimologi: Perlindungan Hukum Terhadap korban kejahatan*. Yogyakarta: Graha Ilmu

Prakoso Abintoro. 2016. *Hukum Perlindungan Anak*. Laksdang Pressindo. Yogyakarta.

Burlian Paisol. 2016. *Patologi Sosial*, Bumi Aksara. Jakarta.

Gulltom, Maidin. 2012. *perlindungan hukum terhadap anak dan perempuan*. Pt Refika Aditama. Bandung.

Ivo Noviana, 2013 “Kekerasan Seksual Terhadap Anak: Dampak dan Penanganannya”, Jurnal Kementrian Sosial

Susanto, 2011. *Kriminologi*, Genta Publishing. Yogyakarta

Sri Utari Indah, 2012. *Aliran dan Teori Dalam Kriminologi*. Penerbit Thafa Media, Yogyakarta.

DAFTAR PUSTAKA

Sunarso Siswanto. 2012, *Viktimologi Dalam Sistem Peradilan Pidana* cetakan ke-1, Sinar Grafika : Jakarta Timur.